

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBERDAYAAN UMKM PEDAGANG TANAMAN HIAS DI JAKARTA TIMUR: STUDI KASUS PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2018

Tiyas Adji Saputra¹⁾, Robert Mubarrod²⁾, Nur Azizah³⁾

Program Studi S1 Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bung Karno
Jakarta, 2026

¹⁾ Email: tiyasadjisaputra659@gmail.com

²⁾ Email: tarrodbert@gmail.com

³⁾ Email: nengsirnarasa@gmail.com

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of implementing Jakarta Provincial Regulation Number 2 of 2018 in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises, particularly ornamental plant traders in East Jakarta, who play an economic role while also having the potential to support urban greening. This study aims to analyze policy implementation, identify supporting and inhibiting factors, and examine the relationship between the empowerment of ornamental plant traders and urban greening efforts. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of representatives of the Regional Regulation Formation Agency of the Jakarta Provincial Legislative Council, the East Jakarta Sub-Department of Industry, Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises, the East Jakarta Sub-Department of Parks and Urban Forests, and ornamental plant traders. The findings indicate that the policy has been implemented through business development, training, business mentoring, legal facilitation, access to capital, marketing support, and business location management. However, implementation has not been fully optimal due to limited business space, unequal access to empowerment programs, limited information and resources, and insufficient inter-agency coordination. Policy implementation is also influenced by relations of authority, interests, coordination, oversight, and actor participation. The study concludes that stronger cross-sectoral coordination, more equitable access to empowerment programs, increased trader participation, and integration between economic empowerment and urban greening are necessary to improve policy effectiveness.

Keywords: Implementation of DKI Jakarta Regional Regulation Number 2 of 2018, empowerment of ornamental plant traders UMKM, public policy.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, khususnya pedagang tanaman hias di Jakarta Timur yang memiliki peran ekonomi sekaligus berpotensi mendukung penghijauan lingkungan perkotaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis keterkaitan pemberdayaan pedagang tanaman hias dengan upaya penghijauan kota. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi BAPEMPERDA DPRD Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas PPKUKM Jakarta Timur, Suku Dinas

Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur, serta pedagang tanaman hias. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui pembinaan, pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi legalitas, permodalan, pemasaran, serta penataan lokasi usaha. Namun, implementasi belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi keterbatasan lahan, pemerataan akses program, informasi, sumber daya, dan koordinasi antarinstansi. Implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh relasi kewenangan, kepentingan, koordinasi, pengawasan, dan partisipasi aktor. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor, pemerataan akses program, peningkatan partisipasi pedagang, dan integrasi pemberdayaan ekonomi dengan agenda penghijauan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018, pemberdayaan UMKM pedagang tanaman hias, kebijakan publik.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dalam struktur perekonomian masyarakat karena keberadaannya tidak hanya berperan dalam menciptakan aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Dalam konteks perkotaan, keberadaan UMKM menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena harus berhadapan dengan keterbatasan ruang usaha, persaingan dengan pelaku usaha berskala besar, perubahan kebutuhan pasar, serta kebijakan penataan ruang yang terus berkembang. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM tidak cukup dipahami sebagai upaya meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah menciptakan lingkungan kebijakan yang mampu memberikan akses terhadap ruang usaha, sumber daya, pembinaan, dan peluang pasar secara berkelanjutan. Penelitian mengenai UMKM di Indonesia juga menunjukkan bahwa keberadaan UMKM memiliki keterkaitan dengan pengurangan kemiskinan dan penguatan ekonomi masyarakat (Nursini, 2020).

Dalam konteks DKI Jakarta, pemerintah daerah memiliki berbagai instrumen kebijakan untuk mengatur aktivitas perdagangan sekaligus memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha kecil. Salah satu instrumen tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran. Peraturan ini tidak secara khusus merupakan regulasi mengenai pedagang tanaman hias, tetapi menjadi salah satu landasan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan perpasaran serta memuat ketentuan mengenai pemberdayaan dan penyediaan ruang usaha bagi pelaku UMKM dan Industri Kecil dan Menengah. Regulasi tersebut diarahkan untuk menciptakan keseimbangan dalam sistem perpasaran, sehingga pelaku usaha kecil tidak semakin terpinggirkan oleh perkembangan pusat perbelanjaan dan kegiatan ekonomi berskala besar (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2018).

Perda Nomor 2 Tahun 2018 memiliki relevansi dengan persoalan pemberdayaan UMKM karena mengatur kewajiban penyediaan ruang usaha bagi pelaku UMKM dan IKM serta mendorong pola kemitraan usaha. Kehadiran ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya mengatasi ketimpangan akses pasar yang dihadapi pelaku usaha kecil dalam struktur perekonomian perkotaan. Namun, keberadaan regulasi tidak dengan sendirinya menjamin

keberhasilan pemberdayaan. Implementasi kebijakan tetap dipengaruhi oleh bagaimana aturan diterjemahkan menjadi program, bagaimana sumber daya dialokasikan, serta bagaimana koordinasi antarorganisasi pemerintah dilakukan di tingkat pelaksanaan (Sari & Ismawati, 2022).

Salah satu kelompok UMKM yang menarik untuk dikaji dalam konteks tersebut adalah pedagang tanaman hias. Pedagang tanaman hias memiliki karakteristik yang berbeda dari sebagian kelompok UMKM lainnya karena aktivitas ekonominya memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat terhadap tanaman, estetika lingkungan, dan penghijauan perkotaan. Dalam penelitian ini, pedagang tanaman hias ditempatkan sebagai pelaku ekonomi yang sekaligus memiliki potensi menjadi aktor ekologis. Posisi tersebut memberikan perspektif bahwa pemberdayaan UMKM tanaman hias tidak hanya berdampak pada penguatan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap kualitas lingkungan perkotaan.

Posisi ganda tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks Jakarta Timur yang menghadapi keterbatasan ruang sekaligus kebutuhan terhadap penataan dan penghijauan kota. Pedagang tanaman hias tidak hanya menjual produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga berpotensi menjadi bagian dari rantai penyediaan tanaman bagi kegiatan penghijauan. Dengan demikian, keberlangsungan usaha pedagang tanaman hias memiliki hubungan dengan agenda pembangunan lingkungan perkotaan.

Penelitian ini melihat bahwa hubungan tersebut dapat menjadi ruang pertemuan antara kepentingan pemerintah dalam membangun lingkungan kota yang lebih hijau dengan kepentingan pedagang dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha. Perspektif tersebut sejalan dengan penelitian mengenai ruang terbuka hijau di DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan perkotaan membutuhkan pengelolaan dan implementasi yang memperhatikan kondisi ruang serta kepentingan masyarakat (Prakoso & Herdiansyah, 2019). Meskipun demikian, potensi tersebut tidak selalu dapat diwujudkan secara optimal. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan kondisi implementasi di lapangan. Pedagang tanaman hias masih menghadapi keterbatasan lokasi usaha, akses terhadap program pemberdayaan yang belum merata, keterbatasan informasi dan sumber daya, serta koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan implementasi kebijakan bukan hanya terletak pada tersedia atau tidaknya program pemerintah, tetapi juga pada kemampuan kelompok sasaran dalam memperoleh akses terhadap program tersebut. Dengan kata lain, keberadaan kebijakan belum otomatis menghasilkan distribusi manfaat yang merata bagi seluruh pelaku UMKM.

Permasalahan ruang usaha menjadi salah satu persoalan yang cukup penting karena pedagang tanaman hias membutuhkan lokasi yang memadai untuk menjalankan aktivitas perdagangan, sedangkan pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melakukan penataan ruang perkotaan. Kondisi ini menciptakan hubungan yang tidak selalu sederhana antara kepentingan ekonomi pedagang dengan kepentingan penataan kota. Penelitian Sari dan Ismawati (2022) menunjukkan bahwa persoalan penyediaan ruang usaha bagi UMKM dalam konteks Perda DKI Jakarta Nomor

2 Tahun 2018 berkaitan dengan upaya menciptakan akses dan kesempatan usaha bagi pelaku UMKM di tengah struktur perpasaran yang semakin kompleks.

Dari perspektif implementasi kebijakan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kejelasan komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya, sikap atau disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab. Dalam konteks Perda Nomor 2 Tahun 2018, aspek tersebut menjadi penting karena pelaksanaan kebijakan tidak dilaksanakan oleh satu instansi saja, melainkan melibatkan beberapa perangkat daerah. Perspektif Van Meter dan Van Horn (1975) memperluas analisis tersebut dengan melihat ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Perspektif ini relevan karena implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2018 tidak berlangsung dalam ruang birokrasi yang terisolasi. Kondisi sosial dan ekonomi pedagang, keterbatasan lahan di Jakarta Timur, kebutuhan penghijauan, serta hubungan antarinstansi memengaruhi bagaimana kebijakan dapat dijalankan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarorganisasi telah berlangsung antara BAPEMPERDA, Sudin PPKUKM, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota, kecamatan, kelurahan, serta pendamping Jakpreneur, tetapi perbedaan kewenangan antarinstansi masih membutuhkan koordinasi yang lebih intensif.

Implementasi kebijakan dalam penelitian ini kemudian tidak hanya dipahami sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai proses politik. Kebijakan publik mempertemukan aktor yang memiliki kewenangan, sumber daya, kepentingan, dan posisi yang berbeda. Pemerintah memiliki kewenangan untuk merancang serta melaksanakan program, sedangkan pedagang memiliki kepentingan terhadap pembinaan, akses modal, legalitas usaha, pemasaran, dan kepastian lokasi. Perbedaan kepentingan tersebut membuat implementasi membutuhkan komunikasi, koordinasi, negosiasi, serta penyesuaian kepentingan antaraktor. Dalam konteks pembangunan perkotaan, hubungan antara kebijakan, ruang, dan kepentingan ekonomi juga menunjukkan bahwa proses pembangunan tidak terlepas dari dinamika politik perkotaan (Saputri et al., 2024).

Dimensi politik tersebut menjadi semakin penting ketika kebijakan pemberdayaan UMKM dihubungkan dengan politik lingkungan. Pedagang tanaman hias memiliki kepentingan ekonomi untuk mempertahankan keberlangsungan usaha, sedangkan pemerintah memiliki kepentingan untuk menata ruang dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Pada saat yang sama, pedagang tanaman hias dapat berkontribusi dalam penyediaan tanaman, meningkatkan estetika kota, serta mendorong penghijauan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa pedagang telah terlibat dalam penyediaan tanaman untuk kegiatan penghijauan dan menjadi bagian dari aktivitas lingkungan perkotaan. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM tanaman hias dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus manfaat ekologis.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas implementasi kebijakan publik, pemberdayaan UMKM, penataan ruang, serta pembangunan lingkungan perkotaan. Amalia (2025), misalnya, menempatkan revitalisasi peran pemerintah daerah sebagai bagian penting dalam pemberdayaan

UMKM. Sementara itu, Maharani et al. (2022) membahas pengembangan kapasitas usaha tanaman hias dengan pendekatan yang memperhatikan aspek ramah lingkungan. Penelitian Sari dan Ismawati (2022) secara lebih spesifik membahas kewajiban penyediaan ruang usaha bagi UMKM dalam konteks Perda Nomor 2 Tahun 2018. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan, namun masih menyisakan ruang kajian yang belum sepenuhnya terjawab.

Research gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara khusus menganalisis implementasi Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dalam pemberdayaan pedagang tanaman hias di Jakarta Timur sekaligus menghubungkannya dengan persoalan penghijauan perkotaan dan relasi politik antaraktor. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas pemberdayaan UMKM secara umum, penyediaan ruang usaha, penataan pedagang, atau pembangunan lingkungan secara terpisah. Padahal, pedagang tanaman hias memiliki posisi yang memungkinkan kepentingan ekonomi dan ekologis bertemu dalam satu arena kebijakan. Studi ini secara eksplisit menempatkan keterbatasan tersebut sebagai celah penelitian dan mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan politik dalam satu kerangka analisis.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini memiliki kontribusi empiris dengan menjelaskan bagaimana Perda Nomor 2 Tahun 2018 diterjemahkan ke dalam program pemberdayaan pedagang tanaman hias di Jakarta Timur. Secara analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, koordinasi lintas organisasi, kondisi sosial ekonomi, serta kepentingan politik dan lingkungan.

Dengan demikian, penelitian ini memandang pedagang tanaman hias bukan hanya sebagai kelompok penerima manfaat kebijakan, tetapi sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk berkontribusi terhadap pembangunan lingkungan perkotaan. Posisi tersebut memberikan perspektif bahwa pemberdayaan UMKM dapat diintegrasikan dengan agenda penghijauan apabila terdapat dukungan sumber daya, kepastian ruang usaha, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi kelompok sasaran. Pendekatan semacam ini memperluas pemahaman mengenai implementasi kebijakan karena keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari terlaksananya program pemerintah, tetapi juga dari kemampuan kebijakan menciptakan manfaat ekonomi dan ekologis secara bersamaan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses implementasi kebijakan publik dalam pemberdayaan UMKM pedagang tanaman hias melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 di Kota Administrasi Jakarta Timur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena berdasarkan pengalaman, pandangan, dan informasi yang diberikan oleh aktor yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan proses implementasi kebijakan sebagaimana berlangsung di lapangan, termasuk bentuk pemberdayaan yang diberikan pemerintah, faktor pendukung dan penghambat, koordinasi antarinstansi, serta keterlibatan pedagang tanaman hias dalam mendukung penghijauan perkotaan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, tetapi untuk memahami proses, pengalaman, interaksi, dan kondisi empiris yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.

Objek penelitian adalah implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dalam pemberdayaan UMKM pedagang tanaman hias, sedangkan lokasi penelitian berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada keberadaan aktivitas pedagang tanaman hias serta keterlibatan sejumlah perangkat daerah dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM dan penghijauan kota. Dalam penelitian, peneliti berinteraksi secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian untuk memperoleh data mengenai proses implementasi kebijakan.

Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan fokus pada implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2018 dalam pemberdayaan pedagang tanaman hias. Fokus penelitian mencakup proses pelaksanaan kebijakan, bentuk pembinaan dan pemberdayaan yang diberikan pemerintah, faktor pendukung dan penghambat implementasi, hubungan serta koordinasi antaraktor, dan kontribusi pedagang tanaman hias terhadap penghijauan lingkungan perkotaan.

Pemilihan Jakarta Timur didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini menjadi lokasi aktivitas pedagang tanaman hias sekaligus melibatkan perangkat pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pemberdayaan UMKM dan pengelolaan lingkungan. Suku Dinas PPKUKM Jakarta Timur memiliki fungsi pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan UMKM, sedangkan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan taman, jalur hijau, hutan kota, serta penghijauan wilayah.

Fokus tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III dan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Model Edwards III digunakan untuk melihat komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sedangkan model Van Meter dan Van Horn digunakan untuk melihat ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Sumber Data dan Informan Penelitian

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2018. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian. Sumber sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, artikel, informasi

dari situs resmi pemerintah, serta sumber lain yang digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer.

Penelitian ini melibatkan enam informan yang mewakili unsur pemerintah, pedagang tanaman hias, dan masyarakat sipil. Informan tersebut meliputi Andi Ahmad Refi selaku Kepala Suku Dinas PPKUKM Jakarta Timur, Rahmat Bijak Setiawan selaku Tenaga Ahli BAPEMPERDA, M. Fajar Sauri selaku Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur, Rizky dan Yanto sebagai pelaku UMKM pedagang tanaman hias, serta Yuli sebagai perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada bidang tanaman dan lingkungan. Data wawancara dalam penelitian juga mencatat waktu dan lokasi wawancara masing-masing informan.

Komposisi informan tersebut memungkinkan penelitian memperoleh perspektif yang berbeda mengenai implementasi kebijakan. Pemerintah memberikan informasi mengenai kebijakan dan program pemberdayaan, pedagang memberikan pengalaman mengenai pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan, sedangkan unsur masyarakat sipil memberikan perspektif mengenai kondisi pedagang, lingkungan, dan hubungan antara kebijakan dengan penghijauan kota. Dengan demikian, data tidak hanya berasal dari perspektif pemerintah, tetapi juga dari kelompok sasaran dan kelompok masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Keempat teknik tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang saling melengkapi mengenai implementasi kebijakan.

Wawancara

Wawancara merupakan teknik utama dalam memperoleh data primer. Penelitian menggunakan wawancara terarah, yaitu peneliti terlebih dahulu menyusun sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian sebelum proses wawancara dilakukan. Wawancara diarahkan pada beberapa aspek utama, yaitu pemahaman informan mengenai Perda Nomor 2 Tahun 2018, bentuk program pemberdayaan UMKM, pelaksanaan pembinaan dan pendampingan, penyediaan ruang usaha, koordinasi antarinstansi, hambatan implementasi, serta kontribusi pedagang terhadap penghijauan.

Wawancara dengan pihak pemerintah digunakan untuk memperoleh informasi mengenai program, kewenangan, mekanisme pelaksanaan, serta koordinasi antarinstansi. Sementara itu, wawancara dengan pedagang tanaman hias digunakan untuk mengetahui pengalaman mereka dalam menerima program pemerintah, akses terhadap lokasi usaha, pelatihan, legalitas, permodalan, dan bentuk dukungan lainnya. Wawancara dengan perwakilan masyarakat sipil digunakan untuk memperoleh perspektif tambahan mengenai kondisi pedagang, tantangan usaha, dan hubungan antara pemberdayaan ekonomi dengan lingkungan.

Observasi dan Dokumentasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi empiris pedagang tanaman hias dan lingkungan tempat mereka menjalankan aktivitas usaha. Observasi digunakan untuk melihat kondisi lokasi usaha, penataan ruang, keberadaan fasilitas pendukung, serta hubungan antara aktivitas perdagangan tanaman hias dengan kondisi lingkungan sekitar.

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi mencakup dokumen kebijakan, foto kegiatan, informasi kelembagaan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2018 dan pemberdayaan UMKM. Penggunaan dokumentasi membantu peneliti membandingkan informasi hasil wawancara dengan bukti atau sumber data lainnya.

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik, pemberdayaan UMKM, pedagang tanaman hias, politik lingkungan, serta pembangunan perkotaan. Sumber yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, artikel, situs resmi, dan sumber digital yang relevan. Studi kepustakaan digunakan untuk membangun landasan konseptual sekaligus memperkuat interpretasi terhadap data empiris.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengorganisasikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, proses analisis terdiri atas tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pertama, reduksi data dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian, merangkum, dan mengelompokkan data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Data hasil wawancara dan sumber lainnya diseleksi berdasarkan tema yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, faktor pendukung, faktor penghambat, hubungan antaraktor, serta kontribusi pedagang tanaman hias terhadap penghijauan kota. Tahap ini dilakukan agar data yang digunakan dalam analisis tetap terarah pada fokus penelitian.

Kedua, penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan informasi yang telah direduksi ke dalam uraian deskriptif dan bentuk penyajian yang memungkinkan peneliti memahami hubungan antar informasi. Data kemudian disusun berdasarkan tema penelitian sehingga dapat terlihat pola pelaksanaan kebijakan, bentuk pemberdayaan, hambatan, serta dinamika hubungan antaraktor. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data digunakan untuk membantu peneliti melihat keseluruhan informasi sebelum melakukan penarikan kesimpulan.

Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan pola dan hubungan yang ditemukan dalam data. Kesimpulan tidak hanya didasarkan pada satu sumber informasi, tetapi dibangun melalui perbandingan antara hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan kerangka implementasi kebijakan yang

digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan bagaimana Perda Nomor 2 Tahun 2018 dilaksanakan serta faktor apa saja yang memengaruhi efektivitasnya.

Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan yang memiliki posisi dan kepentingan berbeda dalam implementasi kebijakan. Perbandingan dilakukan antara informasi dari pemerintah daerah, pedagang tanaman hias, dan unsur masyarakat sipil. Penggunaan berbagai sumber tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2018.

Triangulasi juga dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi, dokumentasi, dan sumber kepustakaan. Dengan cara tersebut, informasi mengenai program pemberdayaan, penyediaan ruang usaha, koordinasi antarinstansi, serta kontribusi pedagang tanaman hias terhadap penghijauan tidak hanya bergantung pada satu sumber data. Strategi ini sesuai dengan karakter penelitian yang menggunakan berbagai sumber untuk memahami fenomena secara lebih menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM Pedagang Tanaman Hias

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dalam pemberdayaan UMKM pedagang tanaman hias di Jakarta Timur telah dilaksanakan melalui sejumlah program pemberdayaan. Program tersebut meliputi pelatihan kewirausahaan, pendampingan legalitas usaha, fasilitasi permodalan, pengembangan pemasaran digital, pendampingan melalui Jakpreneur, serta penyediaan dan penataan Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak berhenti pada keberadaan regulasi, tetapi telah diterjemahkan ke dalam program yang secara langsung ditujukan kepada pelaku usaha.

Berdasarkan keterangan informan dari Suku Dinas PPKUMK Jakarta Timur, bentuk pemberdayaan yang dilaksanakan tidak hanya berupa bantuan modal. Pemerintah juga memberikan pelatihan kewirausahaan, pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha, pendampingan sertifikasi halal dan merek dagang, fasilitasi permodalan melalui kerja sama dengan Bank DKI, serta pengembangan pemasaran digital melalui perdagangan elektronik. Pemerintah juga mengembangkan bazar UMKM tematik dan melakukan promosi melalui media sosial dan pameran.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam pelaksanaan kebijakan. Pemberdayaan tidak semata dipahami sebagai pemberian bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai proses peningkatan kapasitas pelaku usaha. Legalitas, keterampilan, pemasaran, dan akses terhadap pembiayaan menjadi bagian dari strategi agar pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk mempertahankan kegiatan ekonominya.

Dalam perspektif Edwards III, kondisi tersebut menunjukkan bahwa unsur sumber daya dan disposisi pelaksana relatif mendukung proses implementasi. Sumber daya kebijakan tidak hanya berupa anggaran, tetapi juga tenaga pendamping, fasilitas, informasi, dan program yang memungkinkan kebijakan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Kerangka Edwards III dalam penelitian ini memang menempatkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai empat faktor utama implementasi.

Dari sisi komunikasi, pemerintah juga melakukan sosialisasi dan monitoring melalui pendamping Jakpreneur. Pendamping di tingkat kecamatan melakukan monitoring, pendataan, serta sosialisasi secara langsung kepada pelaku usaha. Pemerintah juga menggunakan forum kecamatan, kelurahan, RPTRA, dan kegiatan bazar sebagai ruang interaksi dengan pelaku UMKM.

Temuan ini memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui saluran formal dan informal. Namun demikian, keberadaan komunikasi tersebut belum otomatis menghasilkan pemerataan akses. Masih terdapat pedagang yang belum memperoleh seluruh program pemberdayaan. Perbedaan akses tersebut berkaitan dengan keterbatasan informasi, jumlah peserta pelatihan, dan keterbatasan sumber daya pelaksana.

Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat dikatakan telah memenuhi sebagian indikator implementasi, tetapi masih terdapat kesenjangan antara tersedianya program dan kemampuan seluruh kelompok sasaran memperoleh manfaat program secara merata.

Temuan ini menjadi penting karena keberhasilan implementasi tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan jumlah program yang dibuat pemerintah. Apabila pelatihan, bantuan modal, legalitas, dan pendampingan tersedia tetapi tidak dapat diakses secara merata oleh kelompok sasaran, maka keberhasilan kebijakan masih bersifat parsial.

Dimensi Politik dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tidak hanya merupakan proses administratif, tetapi juga memiliki dimensi politik karena melibatkan berbagai aktor dengan kewenangan dan kepentingan yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan dan melaksanakan program pemberdayaan UMKM, sedangkan DPRD memiliki fungsi pembentukan dan pengawasan kebijakan. Pada tingkat pelaksanaan, Suku Dinas PPKUKM berperan dalam pemberdayaan UMKM, sementara Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki kepentingan dalam pengelolaan lingkungan dan penghijauan.

Hubungan antaraktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berlangsung melalui kewenangan, pengambilan keputusan, koordinasi, dan penyesuaian kepentingan. Pedagang tanaman hias juga tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi dilibatkan dalam kegiatan seperti penyediaan bibit, pameran, bazar tanaman, dan perawatan vegetasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan.

Namun, implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal. Penelitian menemukan masih adanya keterbatasan lahan usaha, belum meratanya akses terhadap program, keterbatasan

informasi, keterbatasan peserta pelatihan, serta kebutuhan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada kemampuan aktor dalam mengelola kewenangan, kepentingan, sumber daya, dan hubungan antarlembaga.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Faktor pendukung utama yang ditemukan dalam penelitian adalah adanya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan program pemberdayaan UMKM. Komitmen tersebut terlihat melalui keberlanjutan program pelatihan, pendampingan, legalitas, pemasaran, dan pembinaan. Pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berupaya menyediakan instrumen yang dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitasnya.

Faktor pendukung berikutnya adalah adanya komunikasi langsung antara pemerintah dan pelaku UMKM. Kehadiran pendamping Jakpreneur membuat proses komunikasi tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme birokrasi formal. Pendamping dapat melakukan monitoring, pendataan, dan sosialisasi secara langsung kepada pelaku usaha. Kondisi tersebut membantu memperkecil jarak antara pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Dalam kerangka Van Meter dan Van Horn, kondisi tersebut dapat dilihat dari aspek komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana. Implementasi akan lebih efektif apabila pesan kebijakan dapat diteruskan secara jelas dan konsisten kepada kelompok sasaran. Model tersebut juga menempatkan sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sebagai unsur yang memengaruhi implementasi.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya hubungan antara pemberdayaan UMKM dengan program penghijauan kota. Pedagang tanaman hias tidak hanya dipandang sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam mendukung lingkungan perkotaan. Keberadaan sentra tanaman hias dapat meningkatkan estetika wilayah dan mendorong masyarakat untuk menanam tanaman di rumah maupun lingkungan kerja.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan memiliki dimensi ekonomi sekaligus ekologis. Pemberdayaan pedagang dapat memperkuat keberlangsungan ekonomi masyarakat, sementara aktivitas perdagangan tanaman hias dapat mendukung penyediaan tanaman bagi kebutuhan penghijauan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain, pemberdayaan UMKM dalam konteks ini memiliki fungsi ganda, yaitu memperkuat ekonomi masyarakat dan mendukung penataan lingkungan perkotaan.

Temuan ini memperkuat kerangka penelitian yang sejak awal menempatkan kebijakan tersebut sebagai kebijakan dengan dua dimensi. Perda tidak hanya dilihat sebagai instrumen ekonomi untuk memberdayakan pelaku usaha kecil, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan ruang perkotaan dan penghijauan.

Hambatan Implementasi Kebijakan

Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal. Hambatan paling menonjol adalah keterbatasan lahan usaha.

Kondisi Jakarta Timur sebagai wilayah perkotaan dengan keterbatasan ruang menyebabkan pemerintah tidak dapat menyediakan lokasi usaha yang layak bagi seluruh pedagang tanaman hias. Akibatnya, sebagian pedagang masih menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai lokasi perdagangan.

Pemerintah sebenarnya telah menyediakan Lokasi Binaan (Lokbin) dan Lokasi Sementara (Loksem) sebagai salah satu alternatif penataan. Namun, jumlah lokasi yang tersedia belum mampu menampung seluruh pedagang yang membutuhkan ruang usaha. Karena itu, relokasi dilakukan secara bertahap berdasarkan ketersediaan lahan pemerintah.

Temuan ini memperlihatkan adanya dilema dalam implementasi kebijakan. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga ketertiban, fungsi ruang publik, dan tata ruang kota. Sebaliknya, pedagang memiliki kepentingan mempertahankan lokasi usaha karena lokasi yang strategis berkaitan langsung dengan keberlangsungan pendapatan mereka.

Persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan penertiban. Pemerintah melalui Suku Dinas PPKUKM menyatakan bahwa pendekatan yang dilakukan adalah pembinaan dan relokasi secara bertahap. Pedagang yang memenuhi kriteria dapat diarahkan menjadi anggota Jakpreneur, diusulkan masuk Loksem yang legal, atau direlokasi ke sentra tanaman hias binaan.

Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa sumber daya dan lingkungan sosial ekonomi menjadi faktor yang sangat menentukan implementasi. Tujuan kebijakan dapat dirumuskan secara jelas, tetapi pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh kondisi ruang perkotaan yang terbatas.

Hambatan berikutnya adalah belum meratanya akses terhadap program pemberdayaan. Penelitian menemukan bahwa tidak semua pedagang memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan maupun memperoleh informasi mengenai program pemerintah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, kapasitas peserta, dan sumber daya instansi pelaksana.

Persoalan pemerataan ini penting karena menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan belum tentu menghasilkan kesetaraan akses. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, kelompok yang secara formal memiliki status sebagai sasaran kebijakan belum tentu memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses sumber daya kebijakan.

Hambatan lainnya adalah koordinasi antarinstansi. Pemberdayaan pedagang tanaman hias tidak hanya berkaitan dengan Suku Dinas PPKUKM, tetapi juga berhubungan dengan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, kecamatan, kelurahan, pendamping Jakpreneur, serta pihak lain yang memiliki kewenangan berbeda. Perbedaan fungsi tersebut menyebabkan implementasi membutuhkan koordinasi lintas sektor yang lebih intensif.

Dengan demikian, persoalan koordinasi bukan semata masalah komunikasi personal antarpegawai. Persoalannya juga berkaitan dengan struktur birokrasi dan pembagian kewenangan. Setiap lembaga memiliki mandat, prioritas, dan sumber daya masing-masing sehingga diperlukan mekanisme yang mampu menghubungkan berbagai kepentingan tersebut.

Implementasi Kebijakan sebagai Proses Politik

Salah satu temuan penting penelitian adalah bahwa implementasi kebijakan tidak hanya merupakan proses administratif, tetapi juga merupakan proses politik. Kebijakan melibatkan aktor dengan kewenangan dan kepentingan berbeda, sehingga pelaksanaannya menjadi arena interaksi antara pemerintah, lembaga legislatif, birokrasi, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa aktor utama, yaitu BAPEMPERDA DPRD DKI Jakarta, Suku Dinas PPKUKM Jakarta Timur, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur, pedagang tanaman hias, serta kelompok masyarakat dan LSM. Masing-masing aktor memiliki posisi dan kepentingan berbeda dalam implementasi kebijakan.

BAPEMPERDA memiliki posisi dalam proses pembentukan dan pengawasan kebijakan. Suku Dinas PPKUKM berhubungan langsung dengan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, legalitas, promosi, permodalan, dan fasilitas usaha. Sementara itu, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki kepentingan terhadap pengelolaan lingkungan dan penghijauan kota. Pedagang tanaman hias berkepentingan terhadap keberlangsungan usaha, akses pembinaan, legalitas, pembiayaan, pemasaran, serta kepastian lokasi usaha.

Perbedaan kepentingan tersebut tidak selalu menghasilkan konflik terbuka. Hasil penelitian justru menunjukkan bahwa hubungan antaraktor lebih banyak berlangsung melalui koordinasi, kerja sama, dan penyesuaian kepentingan. Pemerintah membutuhkan dukungan pelaku UMKM agar program dapat berjalan, sedangkan pelaku UMKM membutuhkan dukungan pemerintah agar usaha mereka dapat berkembang.

Namun, hubungan tersebut tidak berarti bahwa seluruh kepentingan telah sepenuhnya terselesaikan. Masalah ruang usaha menunjukkan bahwa terdapat batas struktural terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi kepentingan pedagang. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penataan, sedangkan pedagang memiliki kepentingan mempertahankan sumber penghidupan. Di sinilah proses negosiasi menjadi penting.

Dengan demikian, implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2018 dapat dipahami sebagai proses penyesuaian antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kepentingan penataan kota. Pemerintah tidak dapat hanya mempertimbangkan kepentingan pedagang, tetapi juga harus memperhatikan fungsi ruang publik, ketertiban, dan kebutuhan penghijauan. Sebaliknya, penataan kota tanpa alternatif lokasi usaha dapat menimbulkan dampak ekonomi bagi pedagang.

Partisipasi Pedagang dan Infrastruktur Politik

Hasil penelitian menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan. Pedagang tanaman hias tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi dalam kondisi tertentu dapat menjadi mitra pemerintah dalam kegiatan penyediaan tanaman, pameran, bazar, dan kegiatan yang berkaitan dengan penghijauan.

Keterlibatan tersebut dapat dipahami melalui konsep infrastruktur politik (Budiardjo, 2008). Infrastruktur politik mencakup kelompok dan kekuatan sosial di luar lembaga pemerintahan formal yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam penelitian ini, keberadaan komunitas dan LSM yang bergerak dalam bidang tanaman dan lingkungan menjadi salah satu sumber perspektif mengenai kondisi pedagang dan pelaksanaan program pemerintah.

Namun, penelitian juga menemukan bahwa partisipasi tersebut belum sepenuhnya merata. Sebagian pedagang memperoleh informasi dan akses program yang lebih baik dibandingkan pedagang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ruang partisipasi tidak secara otomatis menghasilkan kesetaraan akses.

Temuan ini memberikan kritik terhadap pemahaman partisipasi yang hanya mengukur apakah masyarakat dilibatkan atau tidak. Persoalan yang lebih penting adalah siapa yang memperoleh akses, bagaimana akses tersebut diperoleh, dan seberapa besar kelompok sasaran mampu memanfaatkan sumber daya yang disediakan pemerintah.

Dengan perspektif tersebut, partisipasi pedagang tanaman hias dalam implementasi kebijakan masih bersifat terbatas. Pedagang telah memperoleh ruang untuk terlibat, tetapi belum sepenuhnya memiliki posisi yang setara dalam menentukan arah kebijakan. Hal tersebut terlihat terutama pada persoalan lokasi usaha, akses informasi, dan pemerataan program.

Koordinasi dan Negosiasi Antaraktor

Koordinasi menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam implementasi kebijakan karena pemberdayaan pedagang tanaman hias melibatkan sejumlah institusi dengan kewenangan berbeda. Suku Dinas PPKUKM berfokus pada pemberdayaan UMKM, sementara Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berkaitan dengan pertamanan dan penghijauan. Pemerintah kecamatan dan kelurahan serta pendamping Jakpreneur juga memiliki fungsi dalam menjembatani pelaksanaan program di tingkat lapangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak cukup ditentukan oleh kapasitas satu lembaga. Kebijakan membutuhkan hubungan kerja antarinstansi yang mampu menyatukan tujuan, sumber daya, dan kewenangan yang berbeda.

Negosiasi kemudian muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan. Pedagang membutuhkan lokasi yang strategis dan mampu mendukung keberlangsungan usaha, sedangkan pemerintah harus mempertimbangkan ketertiban, tata ruang, keselamatan pengguna jalan, serta fungsi ruang publik.

Dalam konteks tersebut, kebijakan relokasi bertahap dan penyediaan Loksem dapat dipahami sebagai bentuk kompromi kebijakan. Pemerintah tidak sekadar melakukan penertiban, tetapi

mencoba menyediakan alternatif agar aktivitas ekonomi tetap berlangsung dalam ruang yang lebih legal dan tertata. Pendekatan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses negosiasi yang terus berlangsung antara tujuan normatif kebijakan dan realitas sosial di lapangan.

Hasil penelitian akhirnya menunjukkan bahwa koordinasi dan negosiasi menjadi penentu penting keberhasilan implementasi. Tidak semua kepentingan dapat diwujudkan secara bersamaan. Pemerintah harus menentukan prioritas berdasarkan kewenangan dan sumber daya yang tersedia, sedangkan pelaku UMKM membutuhkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Karena itu, implementasi yang lebih efektif membutuhkan komunikasi lintas sektor, penyelarasan kewenangan, partisipasi kelompok sasaran, dan kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan.

Sintesis Temuan dan Implikasi

Jika seluruh temuan tersebut dianalisis secara keseluruhan, terdapat satu pola utama dalam implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2018. Persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan program, tetapi pada kesenjangan antara program yang telah tersedia dengan kemampuan sistem implementasi dalam menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata.

Secara normatif, tujuan kebijakan dan program pemberdayaan telah tersedia. Secara operasional, pemerintah juga telah menyediakan pelatihan, legalitas, permodalan, pemasaran, pendampingan Jakpreneur, Lokbin, dan Loksem. Namun, keterbatasan ruang, ketimpangan akses informasi, serta koordinasi antarinstansi membuat manfaat kebijakan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh pedagang.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa model Van Meter dan Van Horn cukup relevan untuk menjelaskan kondisi penelitian karena model tersebut tidak hanya melihat isi kebijakan, tetapi juga memperhatikan sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Sementara itu, model Edwards III membantu memperjelas bahwa komunikasi dan struktur birokrasi menjadi persoalan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan struktur birokrasi merupakan aspek yang sangat penting karena pemberdayaan pedagang tanaman hias tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja.

Dari perspektif politik, persoalan implementasi juga memperlihatkan adanya distribusi kewenangan dan kepentingan. Pemerintah memiliki kekuasaan formal dalam menentukan regulasi dan penataan ruang, sedangkan pedagang memiliki kepentingan ekonomi untuk mempertahankan usaha. Karena itu, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan aktor untuk membangun koordinasi dan menghasilkan bentuk kebijakan yang dapat diterima oleh berbagai pihak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memberikan dua manfaat yang saling berkaitan. Pertama, program pemberdayaan meningkatkan kapasitas dan membantu

keberlangsungan usaha pedagang tanaman hias. Kedua, keberadaan pedagang tanaman hias dapat mendukung penghijauan dan penataan lingkungan perkotaan.

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan UMKM tanaman hias tidak tepat apabila hanya dilihat sebagai persoalan ekonomi. Kebijakan berada pada titik pertemuan antara pemberdayaan ekonomi, penataan ruang, kepentingan masyarakat, dan politik lingkungan perkotaan. Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2018 dapat dinilai berjalan secara substantif karena telah diterjemahkan ke dalam berbagai program pemberdayaan, tetapi belum optimal secara distributif karena akses terhadap ruang usaha, informasi, dan program belum sepenuhnya merata. Temuan ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor, penyediaan ruang usaha yang layak, pemerataan akses program, serta pelibatan pedagang sebagai mitra dalam agenda penghijauan Jakarta Timur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dalam pemberdayaan UMKM pedagang tanaman hias di Jakarta Timur telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Implementasi kebijakan telah diterjemahkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan, seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan legalitas usaha, fasilitasi permodalan, pengembangan pemasaran, pendampingan Jakpreneur, serta penataan melalui Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara. Program tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan keberlangsungan usaha pedagang tanaman hias.

Namun, efektivitas implementasi masih menghadapi beberapa hambatan, terutama keterbatasan lahan usaha, belum meratanya akses terhadap program dan informasi, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan program kebijakan dengan kemampuan seluruh kelompok sasaran dalam memperoleh manfaat secara merata.

Dari perspektif politik, implementasi kebijakan merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor dengan kewenangan dan kepentingan yang berbeda. Koordinasi dan negosiasi antara pemerintah daerah, perangkat pelaksana, pedagang tanaman hias, serta kelompok masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan implementasi. Persoalan ruang usaha memperlihatkan bahwa kepentingan ekonomi pedagang harus dipertemukan dengan kepentingan penataan ruang dan lingkungan perkotaan.

Pedagang tanaman hias juga memiliki posisi strategis karena tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi dapat berkontribusi terhadap penghijauan dan penataan lingkungan perkotaan melalui penyediaan tanaman dan keterlibatan dalam kegiatan lingkungan. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM tanaman hias memiliki potensi untuk menghubungkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan agenda pembangunan lingkungan kota.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2018 membutuhkan penguatan koordinasi lintas sektor, pemerataan akses

terhadap program pemberdayaan, peningkatan komunikasi dan pendampingan, penyediaan ruang usaha yang lebih layak, serta pelibatan pedagang sebagai mitra dalam agenda penghijauan perkotaan. Penguatan aspek tersebut diperlukan agar kebijakan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga menghasilkan manfaat yang lebih merata bagi kelompok sasaran dan lingkungan perkotaan Jakarta Timur.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait perlu memperkuat koordinasi antarinstansi, pemerataan sosialisasi dan informasi, serta pendampingan bagi pedagang tanaman hias. Pemerintah juga perlu meningkatkan penyediaan dan penataan lokasi usaha yang layak serta melanjutkan program pelatihan, legalitas usaha, akses permodalan, pemasaran digital, dan Jakpreneur sesuai kebutuhan UMKM. Pedagang tanaman hias perlu dilibatkan sebagai mitra dalam kegiatan penghijauan agar pemberdayaan ekonomi dapat berjalan sejalan dengan penataan lingkungan Jakarta Timur. Bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dapat dikembangkan dengan memperluas wilayah dan objek penelitian, melibatkan informan yang lebih beragam, serta mengintegrasikan perspektif ekonomi, ekologi, dan politik secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Nasution, S. (2003). *Metode penelitian naturalistik kualitatif: Dasar-dasar dan ciri-ciri metode penelitian*. Tarsito.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Amalia, A. (2025). Revitalisasi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM: Kajian literatur atas praktik baik dari Kabupaten Kudus. *Jurnal Ekspos*, 3(1), 37–45.

Maharani, M. D. D., Setyawati, E., & Santoso, P. B. K. (2022). Pengembangan kapasitas usaha petani tanaman hias ramah lingkungan di kawasan Desa Wisata Taman Sari Kabupaten Bogor. *Journal of Community Services: Sustainability and Empowerment*, 2(1), 28–36.

Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: Empirical evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, 7(1), 153–166.

Prakoso, P., & Herdiansyah, H. (2019). Analisis implementasi 30% ruang terbuka hijau di DKI Jakarta. *Majalah Ilmiah Globe*, 21(1), 17–26.

- Saputri, P. A., Erviantono, T., & Pramana, G. I. (2024). Politik perkotaan: Analisis dinamika dan problematika pembangunan infrastruktur terhadap kualitas hidup masyarakat Kota Dhaka Bangladesh tahun 2022. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 1–13.
- Sari, D. P., & Ismawati, S. (2022). Analisis ketentuan kewajiban penyediaan ruang usaha untuk pelaku usaha UMKM/IKM berdasarkan Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran dari perspektif tujuan hukum persaingan usaha. *Jurnal Riset Jakarta*, 15(2), 69–76.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Yanto, Firdausi, & Ghunu, A. (2025). Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Sumbergondo Kota Batu. *JADMENT: Journal of Administration and Development*, 2(2), 229–235.
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(3), 170–186.
- Zahwa, B. A. A., & Sari, P. I. (2025). Analisis politik ekonomi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(11).

Sumber Internet dan Dokumen Resmi

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2025). Provinsi DKI Jakarta dalam angka 2025. BPS Provinsi DKI Jakarta.
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. (2025). Suku Dinas PPKUKM Jakarta Timur.